

**STANDAR OPERSIONAL PROSEDUR – PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN**

**NOMOR 03.1 TAHUN 2026, 7 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH NOMOR 03.1 TAHUN 2026**

**TENTANG PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

**ABSTRAK**

Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 1 Tahun 2025;

Dalam Keputusan ini diatur tentang penetapan Standar Operasional Prosedur Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah.

**CATATAN**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 04 Februari 2026  
Lampiran 5 halaman